



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wajo, 10 September 1940, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Maros, 02 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Pombakka, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 221/19/X/2013 pada tanggal 29 Oktober 2013;

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 1 dari 14 Hal.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun pada sekitar bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Pemohon merasa bingung karena Termohon sering marah marah padahal Pemohon telah menuruti semua permintaan Termohon;
5. Bahwa saat Termohon marah, Termohon sering mengucapkan kata kata kasar, merusak perabot rumah tangga dan pergi bersembunyi dibelakang rumah Pemohon;
6. Bahwa selama ini Pemohon selalu berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon yang sering marah marah dan berlaku kasar kepada Pemohon dan berharap agar Termohon bisa berubah akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak bisa berubah;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Pemohon mengembalikan Termohon kerumah orangtua Termohon atas permintaan Termohon sendiri;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 2 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Masambacq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 2 dari 14 Hal.



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 06 Agustus 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dimuka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 221/19/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 3 dari 14 Hal.



1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki kelainan jiwa, yaitu merusak barang-barang di dalam rumah setelah itu pergi bersembunyi dikebun sehingga menyulitkan Pemohon mencarinya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 4 dari 14 Hal.



- Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA Saksi tersebut mengaku sebagai Anak Kandung Pemohon dari Istri Pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxx.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi bersembunyi di belakang rumah karena Termohon memiliki gangguan kejiwaan sehingga Pemohon kewalahan mencari Termohon kemana-mana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 5 dari 14 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 6 dari 14 Hal.



hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 7 dari 14 Hal.



(dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 8 dari 14 Hal.



tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2013, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengucapkan kata kata kasar, merusak perabot rumah tangga dan pergi bersembunyi dibelakang rumah Pemohon;
- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 9 dari 14 Hal.



Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 26 Oktober 2013 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 10 dari 14 Hal.



bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 11 dari 14 Hal.



hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar’i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 12 dari 14 Hal.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Baco bin Sibe**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rabasia binti Jabir**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 *Hijriah* oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Wahyuddin Wahid, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyuddin Wahid, SH

Perincian biaya :

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 13 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 14 dari 14 Hal.